

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA (selanjutnya disebut "**BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA**") adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut "Syariah") dengan hasil investasi yang bersih dari unsur *riba* dan *gharar*.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mewakafkan hartanya melalui Program Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika. BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tetap dapat dibeli oleh masyarakat umum yang ingin berinvestasi tapi tidak bermaksud untuk mewakafkan hasil investasinya.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat syariah, serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.

PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) masing-masing maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) masing-masing maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



BANK KUSTODIAN



PT. BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower Lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930 Telp. (021) 2996 9646
Fax. (021) 2996 9647

PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 58 Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2505151
Faksimili : (62-21) 2505206

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada April 2020

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

PT BNI Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	2
II.	INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.....	12
III.	MANAJER INVESTASI	19
IV.	BANK KUSTODIAN.....	21
V.	INFORMASI MENGENAI PROGRAM WAKAF BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA	23
VI.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	26
VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA	31
VIII.	PERPAJAKAN	33
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	35
X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	38
XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	43
XIII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	47
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	48
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	54
XVI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	58
XVII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	61
XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA	62
XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	68
XX.	PENYELESAIAN SENGKETA	70
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	71

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT BNI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BNI ASSET MANAGEMENT adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT BNI Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor : U-209/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- (i) akad, cara dan kegiatan usaha;
- (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau
- (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- i. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"). Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUFAFA yang pertama kali.

1.14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pemesanan Pengalihan investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan berisi permohonan pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama maupun berbeda (sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju), yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.20. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.21 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.22 LAPORAN

Laporan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit penyertaan
2. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.23 LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.24 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.25 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon pemegang Unit Penyertaan dan pemegang Unit Penyertaan.

1.27 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28 NAZHIR

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda *Wakaf* dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

1.29 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

1.30 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.31 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUFA.

1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40 PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. PROGRAM WAKAF

Program Wakaf adalah program yang memungkinkan *Wakif* untuk berpartisipasi menyalurkan Wakaf produktif melalui uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir untuk diinvestasikan pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan untuk menyalurkan Wakaf atas pembagian hasil investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan dana Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan cara menyatakan kehendak secara tertulis pada Formulir Pembukaan. Informasi mengenai Program Wakaf diatur lebih lanjut dalam Bab V Prospektus ini.

1.41. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

1.43. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. SELISIH LEBIH/ KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Selisih Lebih/ Kurang Pendapatan Bagi Hasil adalah kelebihan ataupun kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi.

1.45. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan

instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.49. WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

1.50. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan

tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.51. YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah organisasi nirlaba yang berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan harta benda yang diwakafkan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya, yang telah terdaftar sebagai Nazhir pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan Surat No: 36.74.31.00001 tanggal 16 Juni 2011 dan Surat No: 3.3.00100 tanggal 10 Februari 2015 dan bersedia bertindak sebagai Nazhir untuk menerima Wakaf produktif melalui uang untuk diinvestasikan pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.52 POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama

1.54 SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek BNI-AM DOMPET DHUAFA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

BAB II

INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

2.1 PEMBENTUKAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH Nomor 60 tanggal 16 Maret 2004 *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH Nomor 33 tanggal 24 November 2008, yang keduanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH No. 303 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM II KONTRAK INVEASASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH Nomor 21 tanggal 20 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI-AM DANA SYARIAH dan BNI-AM DANAPLUS SYARIAH Nomor 46 tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, SH., notaris di Jakarta; akta PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNI-AM DANA PLUS SYARIAH Nomor 18 tanggal 30 Maret 2015 yang di buat di hadapan Pratiwi Handayani, SH., notaris di Jakarta; akta ADDENDUM IV REKSA DANA BNI-AM DANA SYARIAH Nomor 16 tanggal 22 Juli 2016, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuaafa Nomor 19 tanggal 3 Mei 2018, dan akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuaafa Nomor 20 tanggal 8 April 2020 yang ketiganya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA") antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor S-1003/PM/2004 tanggal 21 April 2004.

2.2 AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi kuasa untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi kuasa untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3 PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan

Penawaran Umum masing-masing Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditetapkan berdasarkan masing-masing Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 KETENTUAN SELISIH LEBIH/ KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5 PENGELOLA BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Reita Farianti, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) Keuangan dari Universitas Moestopo, Jakarta dan lulus sebagai Sarjana (S1) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain itu, telah mengikuti Global Leadership Business Course yang diselenggarakan oleh INSEAD (Singapore – Perancis) pada tahun 2011-2012.

Sebelum bergabung dengan PT. BNI Asset Management sebagai Presiden Direktur, Reita Farianti pernah menjabat sebagai President Director di PT. CIMB Principal Asset Management (2011-2014), Managing Director di PT. Lippo Securities Tbk (2010-2011), Marketing Director di PT Ciptadana Asset Management (2010), National Sales Division Head di PT. Trimegah Securities, Tbk (2009-2004).

Reita Farianti telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-45/BL/WPPE/2006 tanggal 6 Juli 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2018

tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-90/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Putut Endro Andanawarih, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Francisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung.

Saat ini, Putut Endro Andanawarih menjabat sebagai Direktur di PT. BNI Asset Management. Putut Endro Andanawarih memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (2011-2017), Direktur PT. First State Investments Indonesia (2003-2011) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT. Bahana TCW Investment Management (1994-2003).

Putut Endro Andanawarih telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Donny Susatio Adjie, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Pra MBA Program di LCP International Institute – Azusa, California, gelar Program hukum di American University school of law, Washington D.C, gelar Litigasi dan Hukum Bisnis di Yan Apul Associate, dan gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.

Saat ini, Donny Susatio Adjie menjabat sebagai Direktur di PT. BNI Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT. BNI Asset Management, Donny Susatio Adjie berkarir di PT. Danareksa (Persero) dalam berbagai posisi mulai dari Head of Institutional Marketing, Head of Alternatif Investment, dan jabatan terakhir adalah Head of Corporate Secretary. Donny Susatio Adjie juga pernah berkarir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah RI untuk memperbaiki dan penyehatan bank-bank nasional yang dilikuidasi akibat krisis moneter.

Donny Susatio Adjie telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP - 103/PM.211/WMI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-80/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 25 Juli 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yekti Dewanti, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada dengan jurusan manajemen keuangan.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK

berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-668/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Selain itu, Dewanti juga telah lulus CFA level II.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama 2005 – 2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di Mandiri Manajemen Investasi (2011-2014), kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank (2015). Pada tahun 2016 - 2018, Dewanti bergabung sebagai pengelola investasi di Majoris Asset Management. Sejak bulan Agustus 2018, Dewanti bergabung dengan BNI Asset Management sebagai Equity Fund Manager.

Gilang Triadi, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Bachelor of Business dengan konsentrasi studi banking and finance pada tahun 2009 dari Monash University dan memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Monash University di tahun 2010.

Gilang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Gilang memulai karir di dunia perbankan di tahun 2010 sebagai Business Performance Analyst di ANZ Bank Melbourne sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan karir di dunia pasar modal di tahun 2013 dengan bergabung di PT. Trimegah Securities sebagai Strategic, Performance and Reporting Staff. Gilang mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Business Strategic and Corporate Communications di bulan Januari 2015, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset Management sebagai Investment Analyst di bulan Maret 2016. Sejak bulan Juni 2017 Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management.

Wildan Maulana Yusuf, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi manajemen keuangan pada tahun 2011 dari Universitas Indonesia. Selain itu, Wildan juga telah lulus CFA level II.

Wildan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-231/PM.211/WMI/2016 pada 23 Desember 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-486/PM.211/PJ-WMI/2018 pada 28 November 2018.

Wildan memulai karir di dunia pasar modal di tahun 2011 sebagai Research Analyst di AAA Securities sampai tahun 2012, kemudian melanjutkan karir di tahun 2012 dengan bergabung di PT. Mandiri Sekuritas sebagai Management Trainee dan melanjutkan penempatan di bagian Strategic and Performance. Setelah itu, Wildan bergabung di PT RHB Asset Management sebagai Fixed Income Analyst di tahun 2016, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst di tahun 2018. Sejak bulan

Juli 2019 Wildan menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Penagawas Syariah PT BNI Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-209/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 12 April 2016 dengan susunan sebagai berikut:

Fathurrahman Djamil, Ketua Dewan Pengawas Syariah, lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Nopember 1960. Ia memperoleh gelar strata satu sampai program Doktor dalam bidang Syariah ditempuh di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pernah mengikuti Ph D student program di Mac Gill University Canada untuk bidang Teori Hukum Islam (syariah). Saat ini menjadi Guru Besar dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Indonesia Jakarta. Ia juga menjadi wakil ketua Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa Lembaga Keuangan Syariah baik di dalam maupun Luar Negeri. Ia menulis beberapa buku tentang Hukum Ekonomi Syariah antara lain "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah" pada tahun 2012, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Fathurrahman Djamil, dan telah memperoleh penunjukan dari Manajer Investasi berdasarkan Surat Manajer Investasi No. DIR/0802 tanggal 22 Maret 2019 perihal Perpanjangan Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai berikut:

- Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA

Warga Negara Indonesia, 72 tahun.
Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2004.

Saat ini beliau Guru Besar Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Beliau juga menjabat Direktur Pusat Studi Al-Quran,

Jakarta. Sebelumnya, Beliau adalah Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, dan Jibuti, Menteri Agama RI pada tahun 1998, serta anggota Dewan Syariah Bank Muamalat Indonesia, 1992-1999. Pada periode 1982-2002. Merupakan anggota MPR-RI dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat) tahun 1985-1998, anggota Iminent Person Grup – Indonesia Malaysia, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, 1992-1998. Sejak 1989 beliau termasuk dalam anggota Pentashih Al-Quran Departemen Agama RI.

- **Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 19 Desember 2008.

Sebelumnya menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah LB Salam sejak Oktober 2007. Saat ini beliau juga menjabat Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Beliau juga menjabat sebagai DPS di Bank BCA Syariah (Ketua), AIA Cabang Syariah (Anggota), CIMB Niaga Auto Finance (Anggota) dan Adira Finance Syariah (Anggota). Profesor di UIN Syarif Hidayatullah, serta Profesor Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia.

Beliau meraih gelar Sarjana dan Master di bidang Syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1994.

- **Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego M.Ec.**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 28 Maret 2013.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota DSN-MUI Bidang Pasar Modal dan Dewan Pakar PBMT Ventura serta menjadi DPS di Tifa Finance (Anggota), Panin Sekuritas (Anggota), Indosurya (Anggota), LPEI (Anggota).

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Djuanda Ciawi – Bogor, gelar Master dari International Islamic University Malaysia (IIUM) dan gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

2.8. PROGRAM WAKAF

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mewakafkan hartanya melalui Program Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa

Republika. BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tetap dapat dibeli oleh masyarakat umum yang ingin berinvestasi tapi tidak bermaksud untuk mewakafkan hasil investasinya.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ikut serta dalam Program Wakaf dengan menentukan keikutsertaannya pada Program Wakaf sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab V.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 223 tanggal 28 Juni 2019, dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-0035058.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 5 Juli 2019.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	: Reita Farianti
Direktur	: Putut Endro Andanawarih
Direktur	: Donny Susatio Adjie

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Eddy Siswanto
Komisaris	: Teddy Erdius Eka Saputra

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 28 Februari 2020, PT BNI Asset Management mengelola 97 (sembilan puluh tujuh) Reksa Dana dengan dana kelolaan sebesar Rp23,069 triliun.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank BNI Syariah

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank Niaga Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Niaga Sekuritas
2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
3. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
4. PT CIMB Niaga Auto Finance.

4.4. Bank CIMB Niaga Unit Syariah

Perbankan Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga yang menjalankan bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah. CIMB Niaga Syariah didukung dengan rangkaian produk dan Layanan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan semua segmen yang dilayani.

Pada tahun 2017, CIMB Niaga Syariah meraih berbagai apresiasi dan penghargaan meliputi:

- a. Islamic Finance Award (KARIM Award 2017 "The most expanding financing UUS asset > 1.5 T"
- b. Infobank Sharia Finance Awards 2017 dengan predikat "sangat

bagus" kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum dengan asset Rp. 5 T ke atas.

- c. Baznas Award 2017.
- d. Indonesia Sharia Finance Awards (ISFA) 2017 Warta Ekonomi "The Best Digital Sharia Unit Bank"
- e. Dan lain-lain

BAB V
INFORMASI MENGENAI PROGRAM WAKAF
BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

5.1. PROGRAM WAKAF

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan terbuka untuk masyarakat luas yang ingin mewakafkan hartanya melalui Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat menentukan keikutsertaannya dalam Program Wakaf pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dengan pilihan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Regular | : | Pemegang Unit Penyertaan berinvestasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA namun tidak mewakafkan pokok investasi maupun bagi hasil investasinya, sehingga tetap mendapatkan hasil investasi yang menjadi hak nya serta tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya. |
| Gold | : | Pemegang Unit Penyertaan berinvestasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan menyalurkan Wakaf produktif melalui uang yang berasal dari 100% (seratus persen) hasil investasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang menjadi haknya kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika untuk kemudian diinvestasikan kembali pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan masih berhak atas 100% (seratus persen) pokok investasi. |
| Platinum | : | Investor menyalurkan Wakaf produktif melalui uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika, yang selanjutnya pada Hari Bursa yang sama atau selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan ditempatkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. |

Pemegang Unit Penyertaan akan mengisi Formulir Pembukaan Rekening Unit Penyertaan yang menyatakan bentuk partisipasi Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk menampung harta benda wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir membuka rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi.

Dalam hal investor memilih berpartisipasi dalam program Gold, maka investor yang bersangkutan selaku Wakif memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk menyalurkan Wakaf produktif melalui uang yang berasal dari hasil investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir pada setiap periode pembagian hasil investasi, dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penyerahan Wakaf yang tertuang dalam Formulir Pembukaan Rekening. Selanjutnya pada Hari Bursa yang sama atau selambatnya pada Hari Bursa berikutnya Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir akan menginvestasikan uang tersebut pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Atas

penerimaan Wakaf tersebut, Yayasan Dompot Dhuafa Republika akan menerbitkan dan menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penerimaan Wakaf kepada Manajer Investasi, dan selanjutnya Manajer Investasi akan menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penerimaan Wakaf yang diterbitkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika tersebut kepada Investor Gold.

Dalam hal investor memilih berpartisipasi dalam program Platinum, maka investor yang bersangkutan selaku Wakif akan menyalurkan Wakaf produktif melalui uang kepada Pihak Kedua selaku Nazhir dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penyerahan Wakaf yang diterbitkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan selanjutnya pada Hari Bursa yang sama atau selambatnya pada Hari Bursa berikutnya Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir akan menginvestasikan uang tersebut pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Pemegang Unit Penyertaan yang telah memilih program Regular dan program Gold yang berniat untuk mengganti pilihannya setelah melakukan Pembelian Unit Penyertaan, dapat melakukan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan yang dimilikinya untuk kemudian melakukan pembukaan rekening dengan pilihan baru dan melakukan Pembelian Unit Penyertaan sesuai Program Wakaf yang dikehendaki.

Berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani antara Manajer Investasi dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, penerimaan Wakaf dalam BNI-AM Dompot Dhuafa akan disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan berikut ini:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

5.2. Keterangan Mengenai Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah Lembaga Nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993 yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok maupun perusahaan.

Visi :

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

Misi :

- Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan
- Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
- Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global

- Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan
- Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, indepedensi dan kemandirian lembaga

Dompot Dhuafa saat ini telah memiliki jaringan pelayanan di 12 propinsi Indonesia dan 5 di mancanegara (Hongkong, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat). Dengan dukungan 55.275 orang donatur loyal yang secara ekonomi mapan, profesional dan terpelajar. Saat ini Dompot Dhuafa telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Indonesia.

BAB VI
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,
PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM DANA
DOMPET DHUAFA
DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR
MODAL DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

6. 1. TUJUAN INVESTASI

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut sebagai "Syariah") dengan hasil investasi yang bersih dari unsur *riba'* dan *gharar*.

6. 2. KEBIJAKAN INVESTASI

Target komposisi portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek yang bersifat Utang/Investasi dan termasuk Obligasi Syariah, Instrumen Pasar Uang dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usaha utamanya sesuai dengan Syariah.

Kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan diinvestasikan sebagai berikut

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat Syariah serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari OJK

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. 3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan

- modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
 - (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada saat pembelian;
 - (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

6. 4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 6.4.1. Bilamana dalam portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar

uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 6.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- a. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - b. memerintahkan membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.
- 6.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 6.4.3 di atas, OJK berwenang membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

6. 5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan serta waktu dilaksanakannya pembagian hasil investasi dengan ketentuan pembagian hasil investasi akan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit

Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta berpartisipasi menyalurkan Wakaf produktif berupa uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika dan memilih program Gold, hasil investasi akan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penyerahan Wakaf yang tertuang dalam Formulir Pembukaan Rekening yang telah disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan dengan program Gold.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas

konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

d. Diversifikasi Investasi

Kegiatan investasi yang beragam (diversifikasi investasi) akan menurunkan risiko investasi dan meningkatkan hasil investasi. Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko non-sistematis yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen Pasar Uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat Likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan dan memberikan keleluasaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Dengan berinvestasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan menginvestasikan dananya secara halal. Pengelolaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berlandaskan prinsip syariah dan jauh dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

g. Berinvestasi Sekaligus Beramal

Melalui investasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif serta secara bersamaan berkesempatan untuk mewakafkan hartanya dalam Program Wakaf BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

9.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA melakukan investasi.

b. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera, sehingga kemampuan Manajer Investasi untuk

membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.
4. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini dan atau tanggal diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

d. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
2. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
3. *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

- a. Imbalan Jasa bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun untuk BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai wakaf Manajer Investasi sehubungan dengan Wakaf produktif Yayasan Dompot Dhuafa Republika;
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim yang timbul setelah BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mendapat pernyataan efektif OJK;
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- h. Biaya distribusi surat konfirmasi dan laporan kepemilikan Unit Penyertaan;
- i. Biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semat-mata untuk kepentingan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- j. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada);
- l. Biaya Asuransi (jika ada); dan
- m. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dibebankan kepada BNI-AM DANA

DOMPET DHUAFA.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan investasi, dan Prospektus awal, serta biaya pencetakan surat konfirmasi dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan.
- e. Imbalan Jasa Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.
- b. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) masing-masing maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari nilai transaksi pengalihan investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Biaya pengalihan tersebut akan dimasukkan dan dibukukan ke dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.
- c. Biaya-biaya pemindahbukuan/ transfer bank (jika ada) sehubungan dengan biaya-biaya di atas;
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi untuk BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA	Maks. 1,5% *)	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA	0,5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pengeluaran pajak dan biaya-biaya di atas	jika ada	

*) Maksimum sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai wakaf Manajer Investasi sehubungan dengan Wakaf produktif Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Surat Konfirmasi akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali atau pengalihan investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XVI.

4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh hari) serta 1 (satu) tahun terakhir dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

6. **Memperoleh Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : X.D.1**
7. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. **Memperoleh Laporan Terkait Program Wakaf**

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA WAJIB DIBUBARKAN

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dibubarkan.

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian

untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris.

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris.

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris.

- 12.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

- 12.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau

surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

- 12.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN
TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA**

LAPORAN KEUANGAN

**Tanggal 31 Desember 2019
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut**

Beserta

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN
TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN
TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
Dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
Beserta
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 26

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA BNI AM DANA DOMPET DHUAFA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Putut Endro Andanawarih |
| Alamat Kantor | : Centennial Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-29969646 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan REKSA DANA BNI AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan REKSA DANA BNI AM DANA DOMPET DHUAFA telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan REKSA DANA BNI AM DANA DOMPET DHUAFA telah diungkapkan Secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan REKSA DANA BNI AM DANA DOMPET DHUAFA tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam REKSA DANA BNI AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan tanggung sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2020



PUTUT ENDRO ANDANAWARIH
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlinda Nazwir
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Custody Payment Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 048 tertanggal 31 Oktober 2018 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 11 Maret 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Nurlinda Nazwir
Custody Payment Head



Ayub & Elvi

Registered Public Accountants

Gedung Graha KOPDA Lt. 2

Jl. Warung Buncit No. 2 Pejaten Barat - Pasar Minggu

Jakarta 12510

Tel. 021 22790354

No. : 00015/1-0122/AU.1/09/0839-2/1/III/2020

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Ayub & Elvi
Registered Public Accountants

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00015/1-0122/AU.1/09/0839-2/1/III/2020 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa** tanggal 31 Desember 2019, dan kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Ayub & Elvi**

Elvi Aprianis, SE., Ak., CA., CPA.
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1434

Jakarta, 12 Maret 2020

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Des 2019	31 Des 2018
ASET			
Portofolio efek – (Biaya perolehan sebesar Rp. 34.966.618.047 dan Rp. 9.650.412.142 masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018) terdiri dari:	2c, 2d, 3		
Efek utang		35.152.369.700	9.399.443.695
Deposito		1.200.000.000	541.000.000
Jumlah portofolio efek		36.352.369.700	9.940.443.695
Kas dan setara kas	4	1.954.141.315	241.427.222
Piutang bagi hasil	2d, 5	352.017.494	130.983.322
Piutang lain-lain	6	65.913.624	-
Jumlah Aset		38.724.442.132	10.312.854.238
LIABILITAS			
Biaya yang masih harus dibayar	2d, 7	35.264.333	17.012.098
Utang lain-lain	8	26.184.150	19.565.282
Jumlah Liabilitas		61.448.483	36.577.380
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		38.662.993.650	10.276.276.859
Jumlah Unit Penyertaan yang beredar	9	12.802.501	3.711.812
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	3.019,96	2.768,53

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN			
Pendapatan bagi hasil	2e, 10	607.091.165	977.874.147
BEBAN OPERASI			
Beban pengelolaan investasi	2e, 11	88.429.023	122.754.056
Beban kustodian	2e, 12	17.685.805	25.695.695
Beban lain-lain	2e, 13	23.867.504	35.878.424
Jumlah Beban Operasi		129.982.332	184.328.176
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e, 14	(136.194.095)	41.682.000
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e, 15	436.720.100	(575.884.264)
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Bersih Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi		300.526.005	(534.202.264)
Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Sebelum Pajak		777.634.838	259.343.707
Pajak penghasilan tidak final	2g, 16	-	-
Pajak penghasilan final	2g, 17	(33.996.006)	(69.822.005)
Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Setelah Pajak		743.638.833	189.521.702
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
Kenaikan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Setelah Penghasilan Komprehensif Lain		743.638.833	189.521.702

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI	10.276.276.859	14.947.459.384
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah penghasilan komprehensif lain	743.638.832	189.521.702
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	38.684.204.636	417.052.916
Pembelian unit penyertaan	(11.041.126.677)	(5.173.584.633)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	(104.172.510)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	27.643.077.958	(4.860.704.227)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER	38.662.993.650	10.276.276.859

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga	320.143.369	1.035.087.706
Hasil penjualan portofolio efek	7.035.350.000	8.529.390.000
Pembelian portofolio efek	(33.146.750.000)	(4.342.521.000)
Pembayaran biaya operasi	(139.107.235)	(272.034.143)
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(25.930.363.866)	4.949.922.564
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	38.684.204.636	417.052.916
Pembelian unit penyertaan	(11.041.126.677)	(5.173.584.633)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	(104.172.510)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	27.643.077.958	(4.860.704.227)
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH	1.712.714.093	89.218.337
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	241.427.222	152.208.885
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	1.954.141.315	241.427.222

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DANA ZAKAT	-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Sedekah	-	-
Hasil pengelolaan wakaf	-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
Denda	-	-
Pendapatan non halal	-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	-
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Dana kebajikan produktif	-	-
Sumbangan	-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN	-	-
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	-	-
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK - sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNI Securities sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 16 Maret 2004 di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta. Selanjutnya perubahan terhadap KIK diatas mengenai dikenakannya biaya penjualan kembali unit penyertaan dengan dikukuhkannya Addendum dalam Akta nomor 33 tanggal 24 November 2008 oleh notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta dan perubahan dengan Addendum I No. 303 tanggal 25 Agustus 2011 dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, sehubungan dengan penggantian Manajer Investasi dari PT BNI Securities menjadi PT BNI Asset Management serta Addendum III No. 46 tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan Notaris Dewi Kusumawati, SH di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana BNI Dana Syariah dan BNI Dana Plus Syariah menjadi Reksa Dana BNI-AM Dana Syariah dan BNI-AM Dana Plus Syariah. Dan terakhir diubah dengan Addendum IV No. 16 tanggal 22 Juli 2016 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M. Kn di Jakarta sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana BNI-AM Dana Plus Syariah menjadi Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba' dan gharar. Komposisi dasar portofolio efek berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

Investasi	Minimum	Maksimum
- Efek Pendapatan Tetap, termasuk efek bersifat utang/investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat syariah, serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah; dan	80%	98%
- Kas dan/atau yang setara kas	2%	20%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S. 1003/PM/2004 tanggal 21 April 2004 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan reksa Dana".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang.

Investasi pada efek utang diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Aset Keuangan

a). Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) Sub-Klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang di perdagangan.

Kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Reksa Dana terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

b). Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

c). Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Reksa Dana mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

d). Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki aset keuangan kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi berupa efek utang, kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang yakni berupa kas di bank dan piutang bunga.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengukuran awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang biaya yang masih harus dibayar.

2. Pengakuan Awal

- a). Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b). Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini dapat diubah menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Pengakuan Awal (lanjutan)

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. Penghentian Pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuan jika :

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Reksa Dana tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana :

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Reksa Dana telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Reksa Dana, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Reksa Dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

7. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

8. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Reksa Dana menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Reksa Dana. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model *risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*.

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-review dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

8. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 – input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Reksa Dana untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

A. Aset Keuangan yang Dicatat Berdasarkan Biaya Perolehan di Amortisasi

Reksa Dana mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan di amortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

B. Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

C. Penerimaan Kembali atas Aset Keuangan yang Telah Dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*. Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNI Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak penghasilan Reksa Dana yang berasal dari penghasilan bunga obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Namun pada tanggal 31 Desember 2013, pemerintah mengeluarkan perubahan atas PP No.16/2009 tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar; 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikarenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapat kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

i. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2c.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan investasi dalam efek utang dan instrumen pasar uang tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2019					
Nama Efek - Kode	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
<u>a. Efek Utang :</u>					
Sukuk Mdrb Bklj 1 INF					
Tahap III Tahun 2019 seri A	1.000.000.000	1.003.147.340	7,00%	08-Sep-20	2,76%
Sukuk Mdrb II Bank Nagari					
Tahap II Th 2015	1.000.000.000	1.027.654.700	10,99%	08-Jan-21	2,83%
Sukuk Mdrb Bank Sulselbar					
Tahap II tTahun 2016	4.500.000.000	4.441.909.815	7,14%	15-Jul-21	12,22%
Obligasi Sub Bklj III Indosat					
Tahap I Thn 2019 Seri B	5.000.000.000	5.214.350.100	9,25%	15-Mar-22	14,34%
Obligasi Sub Bklj I Timah					
Tahap I Thn 2017 Seri B	6.500.000.000	6.537.758.695	8,75%	28-Sep-22	17,98%
Obligasi Sub Bklj I XIAXiata					
Tahap I Thn 2015 Seri D	6.000.000.000	6.606.596.400	11,00%	02-Dec-22	18,17%
Obligasi Sub Bklj I Indosat					
Tahap II Thn 2015 Seri E	1.000.000.000	1.113.547.210	10,40%	04-Jun-25	3,06%
Obl Bklj Sub III PLN Thp V					
Th 2019 Seri B	2.500.000.000	2.540.702.275	8,40%	01-Oct-26	6,99%
Obl Bklj Sub II PLN Thp I					
Th 2017 Seri B	4.000.000.000	4.131.034.280	8,50%	11-Jul-27	11,36%
SBSN SERI PBS016	1.000.000.000	1.003.066.700	6,25%	15-Mar-20	2,76%
SBSN SERI PBS014	1.000.000.000	1.006.524.660	6,50%	15-May-21	2,77%
SBSN SERI PBS019	500.000.000	526.077.525	8,25%	15-Sep-23	1,45%
Jumlah efek utang	34.000.000.000	35.152.369.700			96,70%
<u>b. Instrumen Pasar Uang</u>					
Deposito berjangka :					
Bank Jabar Banten Syariah	200.000.000	200.000.000	7,25%	08-Jan-20	0,55%
Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	8,00%	23-Jan-20	2,75%
Jumlah Deposito	1.200.000.000	1.200.000.000			3,30%
Total Portofolio Efek	35.200.000.000	36.352.369.700			100,00%

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2018					
Nama Efek - Kode	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek Utang :					
Obl Bklj I SMRA Thp II Th 2014	1.000.000.000	1.017.783.970	8,10%	10-Oct-19	10,24%
Sukuk Mdrb II SMBSTR Th 2015	1.000.000.000	1.010.831.340	9,25%	08-Jan-21	10,17%
Sukuk Ijrh Bklj I SIEXCL Thp II Th 2017 B	1.500.000.000	1.499.369.775	8,25%	28-Apr-20	15,08%
SBSN PBS016	1.000.000.000	984.966.430	11,50%	15-Mar-20	9,91%
SBSN PBS019	500.000.000	500.620.815	10,99%	15-Sep-23	5,04%
Sukuk Mdrb II SMBSSB Th 1016	1.000.000.000	938.462.580	8,40%	15-Jul-21	9,44%
Obl Bklj I TINS Thp I Th 2017 B	2.000.000.000	1.880.090.720	7,85%	28-Sep-22	18,91%
Obl Bklj ISAT Thp II Th 2015 E	1.500.000.000	1.567.318.065	76,45%	04-Jun-25	15,77%
Jumlah efek utang	9.500.000.000	9.399.443.695			94,56%
b. Instrumen Pasar Uang					
Deposito berjangka :					
Bank Jabar Banten Syariah	150.000.000	150.000.000	8,00%	31-Jan-19	1,51%
Bank Jabar Banten Syariah	150.000.000	150.000.000	8,00%	13-Feb-19	1,51%
Bank Jabar Banten Syariah	101.000.000	101.000.000	8,25%	10-Jan-19	1,02%
Bank Jabar Banten Syariah	140.000.000	140.000.000	8,25%	14-Jan-19	1,41%
	541.000.000	541.000.000			5,44%
Total Portofolio Efek	10.041.000.000	9.940.443.695			100,00%

4. KAS DAN SETARA KAS

Rincian tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2019	31 Des 2018
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	1.954.141.315	241.427.222

5. PIUTANG BAGI HASIL

Akun ini merupakan piutang bagi hasil yang diterima tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	31 Des 2019	31 Des 2018
Piutang bagi hasil obligasi	348.864.616	128.880.675
Piutang bagi hasil deposito	3.152.878	2.102.647
Jumlah	352.017.494	130.983.322

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas penjualan unit penyertaan Reksa Dana yang belum diterima tanggal 31 Desember 2019.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	31 Des 2019	31 Des 2018
Utang jasa manajer investasi	27.095.277	9.593.415
Utang jasa kustodian	5.419.056	1.918.683
Utang jasa audit	2.750.000	5.500.000
Jumlah	35.264.333	17.012.098

8. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan utang atas pembelian unit penyertaan Reksa Dana yang belum dibayarkan tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 26.184.150,- dan Rp 19.565.282,-

9. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Rincian Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemilik Unit Penyertaan	31 Des 2019		31 Des 2018	
	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	12.802.501	100,00%	3.711.812	100,00%
Manajer Investasi	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	12.802.501	100,00%	3.711.812	100,00%

10. PENDAPATAN BAGI HASIL

Rincian pendapatan bagi hasil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	2019	2018
Pendapatan bagi hasil obligasi	575.588.071	889.054.445
Pendapatan bagi hasil deposito	31.133.390	88.819.701
Pendapatan jasa giro	369.704	-
Jumlah	607.091.165	977.874.147

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Sebesar maksimum 33% dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai Wakaf Manajer Investasi sehubungan dengan wakaf produktif Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai bank kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

13. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	2019	2018
Beban audit	5.500.000	5.500.000
Beban overhead	12.568.236	26.878.339
Beban KSEI	1.323.797	242.000
Beban lainnya	4.475.471	3.258.086
Jumlah	23.867.504	35.878.425

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan (penurunan) nilai wajar/harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

16. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Laba sebelum pajak	777.634.838	259.343.707
Perbedaan Temporer		
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(436.720.100)	575.884.264
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal		
Pendapatan bagi hasil	(607.091.165)	(977.874.147)
Beban Investasi	129.982.332	184.328.176
(Keuntungan) kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	136.194.095	(41.682.000)
Jumlah Koreksi Fiskal	(777.634.838)	(259.343.707)
Laba/Rugi Fiskal	-	-

17. PAJAK PENGHASILAN FINAL

Akun ini merupakan beban pajak yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan deposito dan jasa giro untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Jenis Efek	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
<u>a. Efek Utang</u>				
SBSN Seri PBS014	1.000.000.000	981.500.000	-	-
Sukuk Mdrb II Bank Sulselbar Syariah II Th 2016	4.500.000.000	4.437.500.000	1.000.000.000	964.250.000
Obl Xlaxiata Sub Bklj I Tahun 2015 Seri D	6.000.000.000	6.587.200.000	-	-
Obl Xlaxiata Sub Bklj I Tahap II Tahun 2017 Seri B	-	-	1.500.000.000	1.506.000.000
Sukuk Mdrb II Bank Nagari Tahap II Tahun 2015	500.000.000	514.700.000	500.000.000	509.250.000
Obl Bklj Sub II PLN Tahap I Tahun 2017 Seri B	4.000.000.000	4.095.800.000	-	-
Obl Bklj Sub III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri B	2.500.000.000	2.543.500.000	-	-
Obl Bklj Sub III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri B	5.000.000.000	5.205.750.000	-	-
Sukuk Mdrb Bklj I S MLT INF Tahap III Tahun 2019 Seri A	1.000.000.000	1.001.200.000	-	-
Obl Bklj Sub I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B	6.000.000.000	6.020.600.000	1.500.000.000	1.440.750.000
Obl Bklj Sub I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E	500.000.000	559.000.000	1.000.000.000	1.058.100.000
Obl Bklj Sub I Summarecon Tahap II Tahun 2014	-	-	1.000.000.000	1.016.000.000
Jumlah Efek Hutang	31.000.000.000	31.946.750.000	6.500.000.000	6.494.350.000
<u>b. Instrumen Pasar Uang</u>				
Deposito berjangka :				
Bank Jabar Banten Syariah	1.200.000.000	1.200.000.000	541.000.000	541.000.000
Jumlah Deposito	1.200.000.000	1.200.000.000	541.000.000	541.000.000
Jumlah	32.200.000.000	33.146.750.000	7.041.000.000	7.035.350.000

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2018			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
a. Efek Utang				
SBSN Seri PBS016	1.000.000.000	985.000.000	-	-
SBSN Seri PBS019	500.000.000	488.521.000	-	-
SBSN Seri PBS012	2.000.000.000	2.328.000.000	2.000.000.000	2.215.300.000
Sukuk Mdrb Bklj I BNI Syariah				
Syariah I Th 2015	-	-	500.000.000	504.000.000
Sukuk Mdrb Bklj I SMBNII Thp II Th 2016	-	-	1.000.000.000	1.014.700.000
Sukuk Sub Mdrb Bklj I				
Thp II B Muamalat Th 2013	-	-	1.000.000.000	950.000.000
Sukuk Mdrb Bklj II SMBNII Thp II Th 2017	-	-	500.000.000	503.550.000
Sukuk Mdrb Bklj I ADHI Thp II Th 2013	-	-	800.000.000	800.640.000
Obl Bklj I SMRA Thp II Th 2014	-	-	1.000.000.000	1.041.200.000
Jumlah Efek Hutang	3.500.000.000	3.801.521.000	6.800.000.000	7.029.390.000
b. Instrumen Pasar Uang				
Deposito berjangka :				
Bank Jabar Banten Syariah	541.000.000	541.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah Deposito	541.000.000	541.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah	4.041.000.000	4.342.521.000	8.300.000.000	8.529.390.000

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

	2019	2018
Jumlah Hasil Investasi	9,08%	12,42%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya		
Penjualan dan Pembelian Kembali	9,08%	12,42%
Beban Operasi	0,53%	1,93%
Perputaran Portofolio	1 : 1.64	1 : 1.02
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2019				
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		Pinjaman diberikan dan piutang	Jumlah
	Diperdagangkan	Ditetapkan diukur pada nilai wajar		
Aset Keuangan				
Portofolio efek	35.152.369.700	-	1.200.000.000	36.352.369.700
Kas dan setara kas	-	-	1.954.141.315	1.954.141.315
Piutang bagi hasil	-	-	352.017.494	352.017.494
Piutang lain-lain	-	-	65.913.624	65.913.624
Jumlah	35.152.369.700	-	3.572.072.432	38.724.442.132
2019				
	Biaya perolehan diamortisasi		Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Jumlah
Liabilitas Keuangan				
Beban masih harus dibayar		35.264.333	-	35.264.333
Utang lain-lain		26.184.150	-	26.184.150
Jumlah		61.448.483	-	61.448.483
2018				
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		Pinjaman diberikan dan piutang	Jumlah
	Diperdagangkan	Ditetapkan diukur pada nilai wajar		
Aset Keuangan				
Portofolio efek	9.399.443.695	-	541.000.000	9.940.443.695
Kas dan setara kas	-	-	241.427.222	241.427.222
Piutang bagi hasil	-	-	130.983.322	130.983.322
Jumlah	9.399.443.695	-	913.410.543	10.312.854.238
	Biaya perolehan diamortisasi		Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Jumlah
Liabilitas Keuangan				
Beban masih harus dibayar		17.012.098	-	17.012.098
Utang lain-lain		19.565.282	-	19.565.282
Jumlah		36.577.380	-	36.577.380

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

REKSA DANA BNI-AM
DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2019		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai satu tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Portofolio efek	-	36.352.369.700	36.352.369.700
Bank	1.954.141.315	-	1.954.141.315
Piutang bagi hasil	352.017.494	-	352.017.494
Piutang lain-lain	65.913.624	-	65.913.624
Jumlah	2.372.072.432	36.352.369.700	38.724.442.132
Liabilitas Keuangan			
Beban masih harus dibayar	35.264.333	-	35.264.333
Utang lain-lain	26.184.150	-	26.184.150
Jumlah	61.448.483	-	61.448.483
	2018		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai satu tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Portofolio efek	-	9.940.443.695	9.940.443.695
Bank	241.427.222	-	241.427.222
Piutang bagi hasil	130.983.322	-	130.983.322
Jumlah	372.410.543	9.940.443.695	10.312.854.238
Liabilitas Keuangan			
Beban masih harus dibayar	17.012.098	-	17.012.098
Utang lain-lain	19.565.282	-	19.565.282
Jumlah	36.577.380	-	36.577.380

22. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer investasi Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2020.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Berkaitan dengan Program Wakaf, calon Pemegang Unit Penyertaan akan menentukan pilihan Program Wakaf yang dinyatakan dalam Formulir Pembukaan Rekening.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terlebih dahulu diharuskan untuk mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan kemudian menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara lengkap dan benar kepada Manajer Investasi, atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) disertai fotokopi bukti jati diri untuk perorangan dan fotokopi bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali (pembelian awal).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit

Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 15:00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari pembelian, akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15:00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

14.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Nama rekening	: Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah dompet Dhuafa
----------------------	--

Nomor rekening : 860007537000
Nama Bank : CIMB Niaga Syariah Cabang Niaga Tower

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

13.10 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada ayat 13.6 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit

Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali untuk masing-masing Pemegang Unit

Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

15.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

15.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA di Bursa Efek dihentikan; atau

- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama maupun berbeda, sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju. Dalam hal Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan permohonan pengalihan dan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan investasi dan menyerahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasiInvestasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Ppengalihan investasiInvestasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan

dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Pemindahan dana investasi dilakukan tidak lebih lama dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan pengalihan investasi atau formulir pengalihan investasi yang diterima Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

16.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya masing-masing dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit

Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

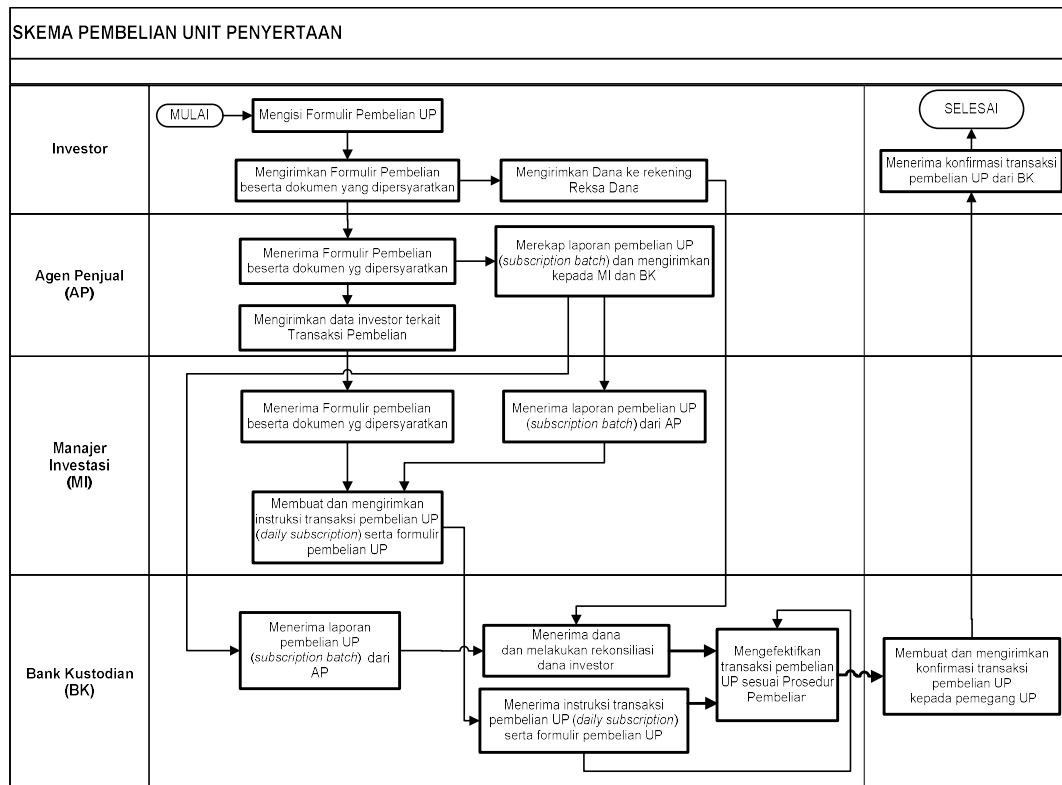
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI
BNI-AM DANA DOMPET DHUFAFA

18.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

A. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

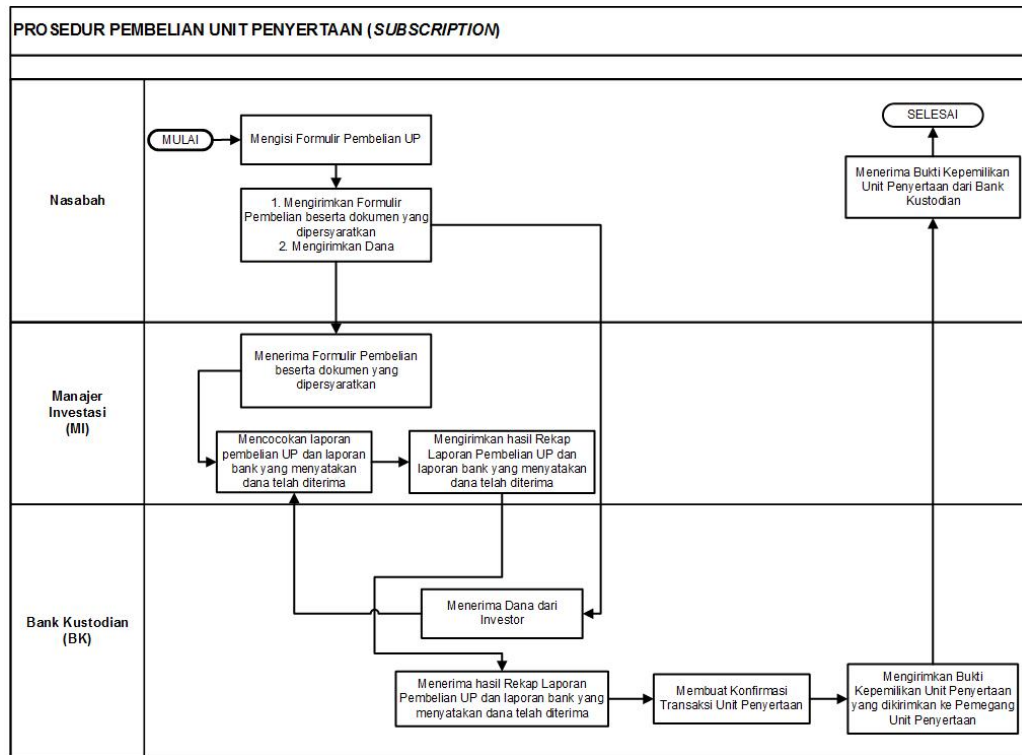


Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

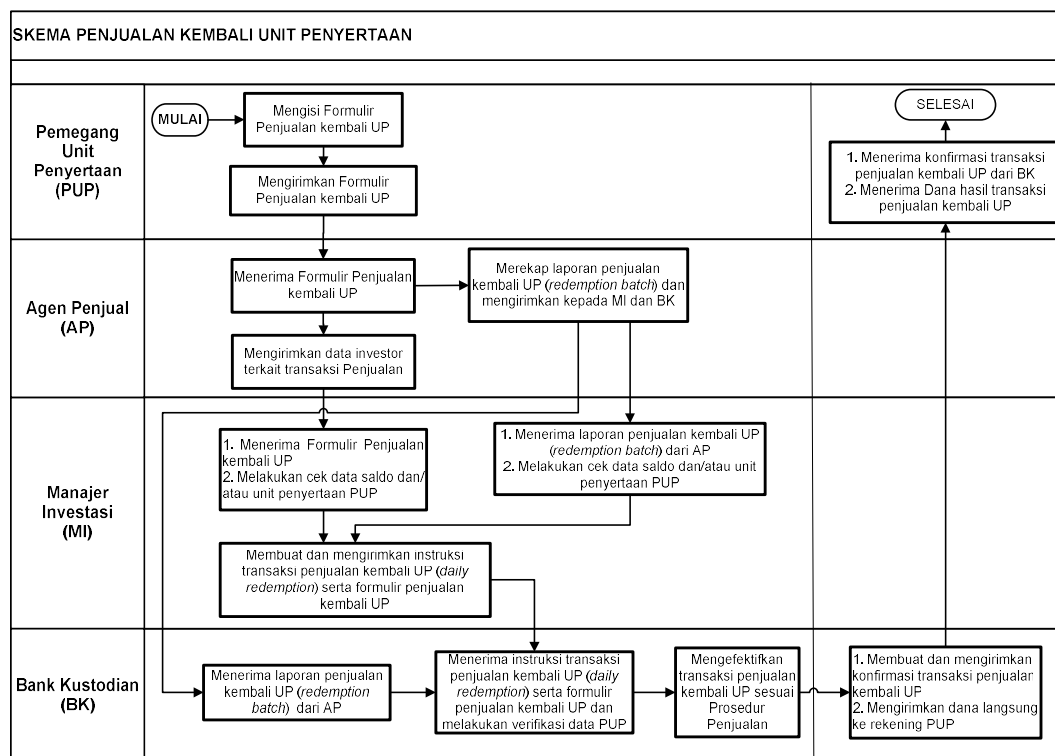


Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

18.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

A. Mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

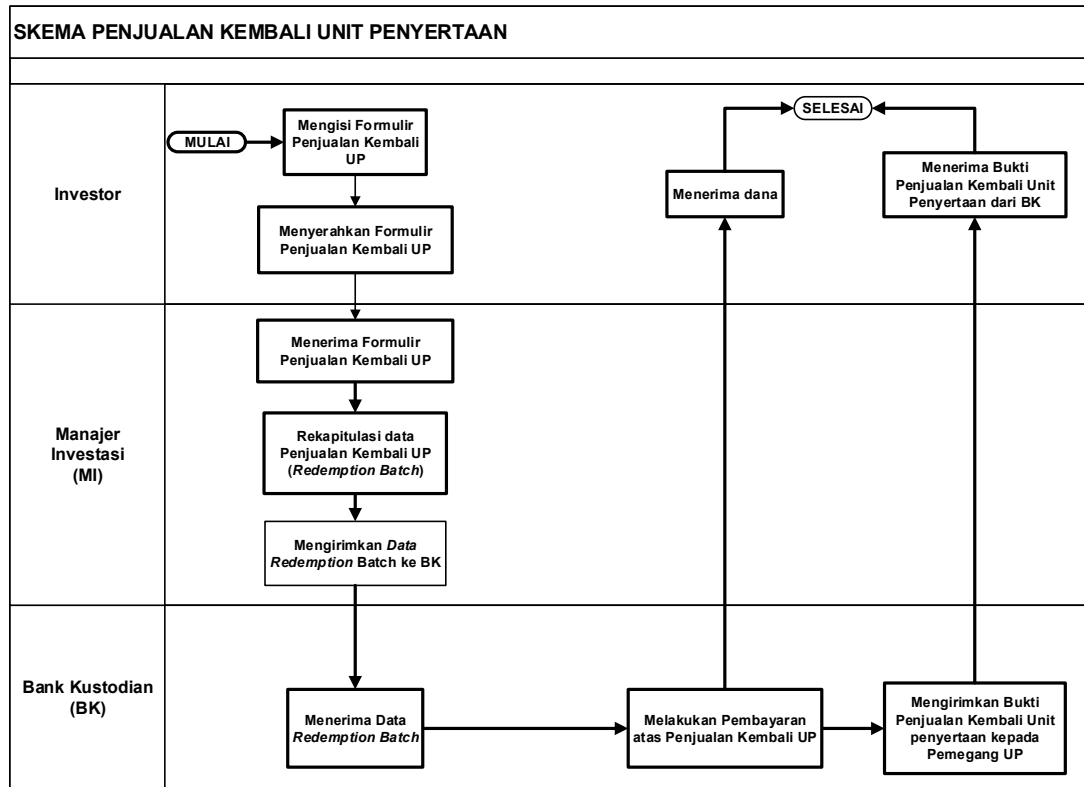


Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. Mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

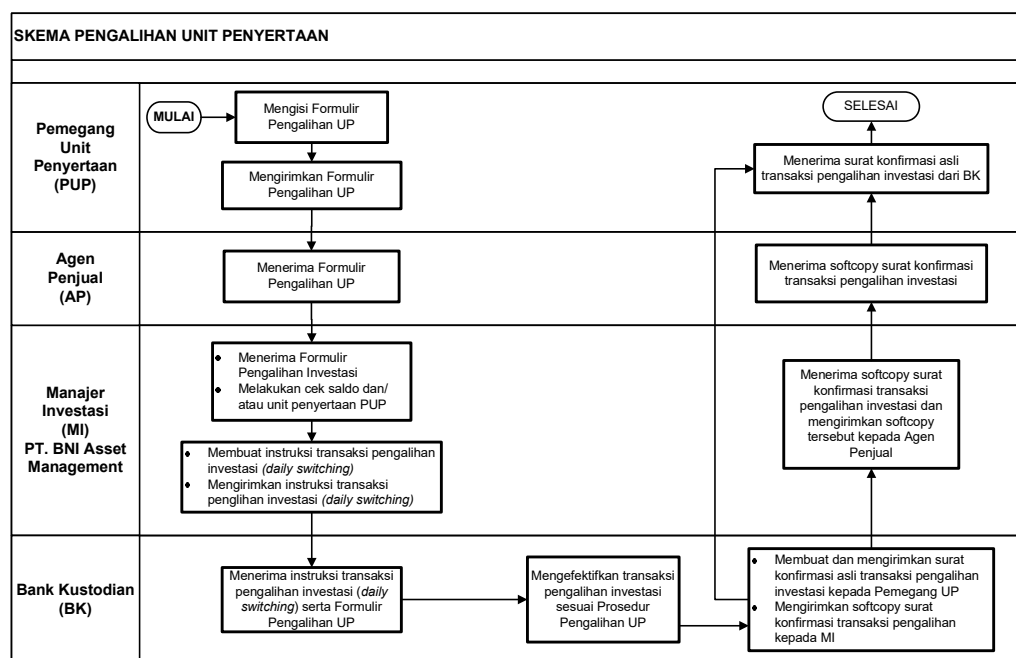


Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

18.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

A. Mekanisme Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

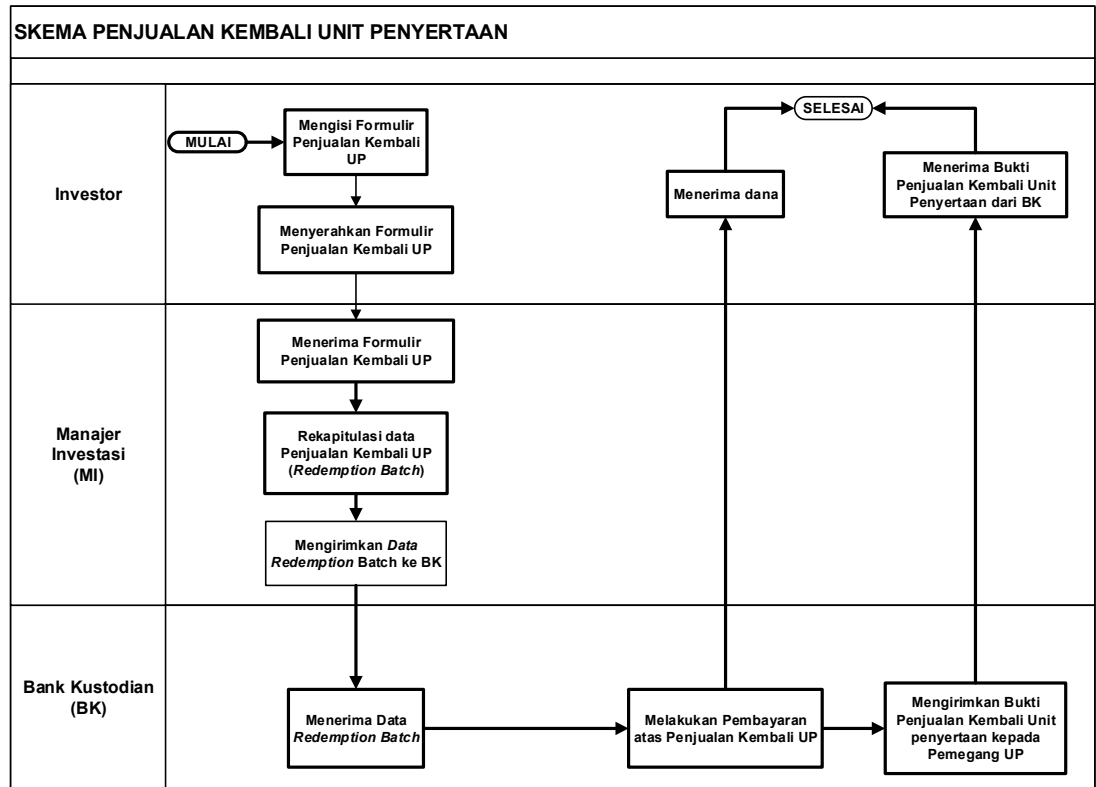


Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. Mekanisme Pengalihan Investasi tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer

Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21. 1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI
PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower Lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telepon (62-21) 2996 9646
Faksimili (62-21) 2996 9647

BANK KUSTODIAN
PT CIMB NIAGA TBK
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2505151
Faksimili : (62-21) 2505206

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO)
DIVISI WEALTH MANAGEMENT
Gedung Wisma BNI Lantai 43
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp. : (021) 251 1089
Fax. : (021) 572 8345

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
PT BNI SEKURITAS
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt.16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78
Jakarta 12910
Telp : (021) 2554 3946
Fax : (021) 5793 5833

- 21. 2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.